



PUTUSAN

Nomor : 132/Pdt.G/2012/PA Klk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nurdalia binti Hasan, Umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani

Nilam, bertempat tinggal di Jalan Pemuda, Lorong

Lambada, Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka,

Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat;

MELAWAN

Unung bin Darmansyah, Umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tarik

Minyak Sawit, bertempat tinggal di Jalan Lembo Raya,

RT. 02, Desa Genting Tanah, Kecamatan Kembang

Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi

Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 26 April 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka pada tanggal 26 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 dalam register perkara Nomor 132/Pdt.G/2012/PA Klk mengajukan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 87/03/VIII/2011, bertanggal 15 Agustus 2011;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Lembo Raya, RT. 02, Desa Genting Tanah, Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur selama 20 hari, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Sewwa, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara selama 4 tahun kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat pergi ke orang tuanya di Jalan Lembo Raya, RT. 02, Desa Genting Tanah, Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (qabla dukhul) dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak tanggal 21 Agustus 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

6. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh;

- a. Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat;-----
- b. Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan suami orang dan dengan saudara kandung Penggugat sendiri;-----
- c. Tergugat suka menyiksa Penggugat pada saat Tergugat mau melakukan hubungan badan dengan Penggugat akhirnya Penggugat sudah tidur;-----

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 10 Januari 2012 lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat akhirnya berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup berumah tangga lagi dengan Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:-----

Primair :------

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;-----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil / kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 87/03/VIII/2011, bertanggal 15 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda P;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan dua orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu;-----

1. **Saleha binti Lacama**, umur 60 tahun, agama Islam;

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri bertempat tinggal di Kalimantan 1 minggu kemudian pindah di rumah saksi selama 4 bulan namun sampai sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama 4 bulan tinggal bersama saksi, saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut di dalam kamar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat lemah syahwat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui Tergugat lemah syahwat karena Tergugat pernah mengaku pada saksi kemudian saksi menyuruh Tergugat berobat ke dukun, lalu Tergugat diberi ramuan dan diurut namun lemah syahwatnya tidak berhasil sembuh;
- Bahwa Tergugat juga sering marah dan cemburu pada Penggugat, kecemburuan Tergugat yaitu ketika Penggugat berbicara dengan saksi, Tergugat selalu mengintip dan kemudian marah;
- Bahwa Pada bulan Januari 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke orang tuanya di Kalimantan;
- Bahwa selama itu, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak memberi nafkah pada Penggugat;

2. **Hasnawati binti Hasan**, umur 35 tahun, agama Islam;

- Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi dan Tergugat adalah adik ipar saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kalimantan satu minggu dan kemudian pindah di rumah orang tua saksi di Kolaka Utara dan tinggal selama empat bulan dan sampai sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat lemah syahwat dan Tergugat pernah mengaku lemah syahwat pada saksi;
- Bahwa Tergugat juga suka cemburu pada Penggugat karena Penggugat berbicara dengan anak saksi lalu Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh;
- Bahwa Pada bulan Januari 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal bersama orang tuanya di Kalimantan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pergi, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak memberi nafkah pada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang ke persidangan sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dianggap tidak akan mempertahankan hak-haknya dan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir; -----

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;-----

Menimbang bahwa, Penggugat mengajukan gugatan cerai ini dengan alasan pokok Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran karena Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat, Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan suami orang dan dengan saudara kandung Penggugat sendiri serta Tergugat suka menyiksa Penggugat pada saat Tergugat mau melakukan hubungan badan dengan Penggugat akhirnya Penggugat sudah tidur;-----



Menimbang, bahwa alasan gugat cerai tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dikuatkan dengan bukti P berupa foto kopi buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembang Janggut Nomor 87/03/VIII/2011, bertanggal 15 Agustus 2011 maka telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 15 Agustus 2011, sehingga Penggugat dan Tergugat berkapasitas sebagai pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan dua saksi Penggugat tersebut terdapat keterangan yang bersesuaian satu sama lain yaitu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat lemah syahwat dan suka cemburu yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal selama 5 bulan hingga sekarang karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal bersama orang tuanya di Kalimantan;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi perihal Tergugat lemah syahwat Majelis berpendapat bahwa hal tersebut tidak terdapat bukti yang kuat tentang terbukti atau tidaknya hal tersebut oleh karena itu hal tersebut harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana tersebut di atas maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat berselingkuh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah 5 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama pergi Tergugat tidak pernah kembali dan tidak memberi nafkah pada Penggugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak berhasil, dan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal di antara keduanya selama 5 bulan dan tanpa ada komunikasi, dalam persidangan Penggugat sudah dinasehati tetapi tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan kembali ;-----

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa. Dari segi lahiriah, ikatan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat diwujudkan lagi, karena sudah berjalan selama kurang lebih 5 bulan mereka tidak hidup bersama dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya suami-isteri, bahkan segi batin antara mereka berdua tidak pernah rukun. Demikian pula apabila dilihat dari segi fungsi perkawinan, dengan telah terjadinya pisah rumah tersebut lembaga perkawinan yang dibentuk oleh kedua belah pihak pada tanggal 15 Agustus 2011 telah kehilangan fungsinya, karena kedua belah pihak sudah tidak dapat saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, juncto Pasal 77 sampai dengan Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam. Dengan kondisi rumah tangga yang demikian maka tujuan perkawinan yang mulia tersebut tidak tercapai. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan maka patut diduga akan menimbulkan kemafsadatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak dari pada kemaslahatannya, sedangkan menghindari kemafsadatan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan, sesuai dengan qa'idah fiqhiyyah yang berbunyi;-----

-----;

artinya; *Menolak kemudharatan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah benar-benar pecah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sulit diharapkan untuk dapat rukun kembali, sehingga oleh karenanya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas diri Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum serta sesuai dengan Pasal 149 RBg maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, **Unung bin Darmansyah** terhadap Penggugat, **Nurdalia binti Hasan**;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.641.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkannya pada hari **Rabu** tanggal **27 Juni 2012** M bertepatan dengan tanggal **07 Sya'ban 1433 H**, oleh kami **Drs. Rusli M., MH**, sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh **Musafirah, S.Ag, MHI**, dan **Saiin Ngalm, S.HI**, masing-masing sebagai Hakim anggota dan dibantu oleh **Muharrar Syam, BA** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Musafirah, S.Ag, MHI

Drs. Rusli M., MH

Saiin Ngalm, S.HI

Panitera Pengganti,

ttu

Muharrar Syam, BA

Perincian Biaya :

- | | | |
|----------------------|-------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000, 00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000, 00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 1.550.000, 00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. | 5.000, 00 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 132/Pdt.G/2012/PA Klk

5. Biaya Meterai : Rp 6.000, 00

Jumlah : Rp .641.000, 00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)